

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran kampung diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan perbedaan potensi dan perubahan dalam pemekaran kampung;
- c. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung dan daya saing Kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemekaran Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu Kampung yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Bamuskam, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Pemekaran Kampung adalah membagi satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUJUAN DAN PRAKARSA

Pasal 2

Pemekaran Kampung bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung; dan
- e. meningkatkan daya saing Kampung.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pemekaran Kampung.
- (2) Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung.
- (3) Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, kearifan lokal serta kemampuan dan potensi Kampung.

BAB III SYARAT PEMEKARAN

Pasal 4

- (1) Pemekaran Kampung harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Kampung;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Kampung.
- (2) Cakupan wilayah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul dan kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) Pemekaran Kampung oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih; dan
 - b. penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding untuk membentuk 1 kampung baru.
- (2) Pemekaran Kampung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kampung Persiapan.

BAB IV PEMEKARAN KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemekaran Kampung mensosialisasikan rencana Pemekaran Kampung kepada Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung yang bersangkutan.
- (2) Rencana Pemekaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam Musyawarah Kampung untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Kampung melalui pemekaran.
- (3) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Kampung dilengkapi dengan notulen Musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung melaporkan berita acara hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Tim Pembentukan Kampung Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung.
- (3) Tim Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, pemerintahan dan perundang-undangan;
 - b. Kepala Distrik pada Kampung yang akan dimekarkan; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Kampung dan notulen Musyawarah Kampung serta batas usia minimal Kampung induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 9

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk melakukan verifikasi terhadap:
 - a. ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. faktual kondisi keeratan kelompok sosial dan kearifan lokal di wilayah calon Kampung Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Kampung Persiapan;
 - c. kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Kampung Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. syarat jumlah penduduk Kampung induk dan Kampung pemekaran;
 - e. batas wilayah calon Kampung Persiapan dalam peta Kampung induk; dan
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Kampung Persiapan oleh tim Pembentukan Kampung Persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Kampung Persiapan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Kampung Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kampung persiapan.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kampung Persiapan dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung Persiapan.
- (2) Dalam hal Kampung Persiapan dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kampung Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Kampung induk.

Pasal 12

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan setelah mendapatkan surat dari Gubernur yang memuat kode register Kampung Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung induknya.
- (4) Penjabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Kampung Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Kampung sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kampung induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Kampung;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kampung;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Kampung.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Kampung Persiapan dapat mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilaporkan kepada:
 - a. Bupati melalui Kepala Distrik; dan
 - b. Kepala Kampung induk.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Kampung persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Kampung persiapan layak menjadi Kampung, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kampung.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kampung lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Kampung baru; dan
 - f. peta batas wilayah Kampung baru.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRK.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

BAB V PENETAPAN KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Kampung persiapan hasil dari Pemekaran Kampung yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kampung.
- (3) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemekaran Kampung dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan Kampung dan/atau Kepala Distrik.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman umum Pemekaran Kampung;
- b. pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan;
- c. sosialisasi rencana pembentukan Kampung;
- d. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Kampung baru;
- e. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung;
- f. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung dan peraturan Kepala Kampung;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Pemekaran Kampung;
- h. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Kampung; dan
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Bamuskam, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

BAB VIII PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 19

Kepala Kampung di Kampung induk yang dimekarkan tetap sebagai Kepala Kampung dan untuk Kampung Persiapan diangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 20

Perangkat Kampung dan anggota Bamuskam yang berdomisili di Kampung hasil pemekaran menjadi perangkat Kampung dan anggota Bamuskam di Kampung hasil pemekaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S.SUMITO


Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
11/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMEKARAN KAMPUNG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemekaran Kampung. Pemekaran Kampung dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pemekaran Kampung bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kampung, dan meningkatkan daya saing Kampung.

Laju jumlah penduduk, perkembangan kehidupan ekonomi serta pola pemanfaatan lahan dalam masyarakat menyebabkan perkembangan masyarakat Kampung mengalami perubahan yang berbeda-beda. Perkembangan dan perubahan masyarakat Kampung yang berbeda-beda tersebut akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Dengan demikian, akibat kondisi masyarakat yang berubah maka berdampak kepada penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan garis batas diatas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar batas Kampung” antara lain sarana dan prasarana antar Kampung serta transportasi antar Kampung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.